



## EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2014

Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan. Ini tentu menjadi masuk akal, karena tiga hal tersebut merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan kepentingan perubahan kekuasaan yang akan diikuti oleh para partai politik pembentuk undang-undang di DPR. Untuk penegakan hukum, tentu saja hal ini dianggap suatu hadangan untuk memuluskan para kontestan pemilu dalam berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu.

Pembahasan untuk bagian penegakan hukum selalu saja disisakan pada saat detik-detik terakhir undang-undang pemilu akan disahkan. Hasilnya, jadilah regulasi untuk penegakan hukum yang multitafsir, ambigu, saling bertabrakan, dan tidak konsisten. Sangat berbeda dengan isu persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan, dibahas dalam waktu sangat lama, hampir dua tahun.

Buku ini, mencoba memotret beberapa persoalan yang muncul di dalam penegakan hukum pemilu, yang pada dasarnya disebabkan oleh pembentukan regulasi pemilu yang tidak serius dan diakhir waktu. Selain itu, hambarnya penegakan hukum Pemilu 2014, disebabkan oleh desain kelembagaan dan rendahnya komitmen dari aparat penegakan hukum.

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2014

VERI JUNAIDI  
FADLI RAMADHANIL  
FIRMANSYAH ARIFIN



## Keadilan Pemilu:

Ringkasan Buku Acuan  
International IDEA




## HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.Hum.  
Dr. AHMAD EDI SUBIYANTO, S.H., M.H.  
ANNA TRININGSIH, S.H., M.Hum.

Perkembangan dalam Praktik




Kata Pengantar  
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.  
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia




# Prinsip Utama

- Muara dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, adalah memfasilitasi suara pemilih;
- Suara pemilih akan dikonversi menjadi kursi jabatan politik yang didapatkan oleh peserta pemilu yang berhak;
- Sebagai sarana perebutan kekuasaan dan memfasilitas suara pemilih, hampir tidak mungkin pemilu luput dari kesalahan, kekeliruan, bahkan kecurangan;
- Salah satu dampaknya adalah berpengaruh terhadap hasil pemilu;
- Oleh sebab itulah, mesti ada mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu




# Ingat Indikator Pemilu Demokratis

- **Keempat**, kerangka hukum harus memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin dapat memberikan suara secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.
- **Kelima belas**, kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskan hukuman-hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu tertentu.




# Salah satu Wujudnya adalah

- Memberikan ruang kepada peserta pemilu, untuk melakukan upaya hukum, untuk memeriksa, mengecek, apakah ada kesalahan, kekeliruan, dan/atau kecurangan di dalam menetapkan hasil pemilu;
- Ruangnya adalah mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, lembaga yang diberikan kewenangan langsung oleh UUD NRI 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat;





# Para Pihak di dalam Perselisihan Hasil Pemilu






# Pemohon

- Pasangan calon untuk Pilkada.
  - Khusus Pilkada dengan calon tunggal, pemantau pemilu yang terakreditasi dapat menjadi pemohon;
  - Partai Politik Peserta pemilu untuk Pemilu DPR dan DPRD;
  - Perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketum dan Sekjend Parpol;
  - Perseorangan calon anggota DPD, untuk Pemilu DPD;
  - Pasangan calon presiden untuk Pemilu Presiden
- 




# Termohon

- KPU Kab/Kota atau KPU Provinsi untuk Pilkada;
- KPU RI untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;




# Pihak Terkait

- Pasangan calon kepala daerah;
- Partai politik peserta pemilu, atau calon anggota legislatif DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketum dan Sekjend Parpol;
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- Perseorangan calon anggota DPD




# Bawaslu

- Bawaslu Kab/Kota dan Provinsi untuk Pilkada;
- Bawaslu RI untuk Pileg dan Pilpres




# Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu di MK

- Ada atau tidaknya perselisihan hasil, akan ditentukan oleh, ada atau tidaknya peserta pemilu yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- Pemohon memohonkan pembatalan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU, lalu menyampaikan hasil pemilu yang benar menurut pemohon;




# Waktu Pengajuan Perselisihan Hasil di MK

- Untuk Pilkada, terhitung 3 hari sejak KPU mengumumkan perolehan suara;
- Untuk Pemilu Legislatif, 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU secara nasional;
- Untuk Pemilu Presiden, 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden oleh KPU




# Apa yang Perlu diperhatikan oleh Pemohon

- Membawa argumentasi dan bukti ke MK, yang tentang perubahan hasil pemilu, dimana perubahan hasil tersebut, signifikan untuk mengubah pemenang pemilu;
- Signifikan mengubah hasil pemilu artinya: Jika pemohon dikabulkan, pemenang pemilu yang ditetapkan oleh KPU akan berubah;




# Bagaimana Posisi Termohon

- Menjawab semua dalil pemohon, untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan pemilu, yang berujung pada hasil pemilu, sudah dilaksanakan dengan benar;




# Bagaimana Posisi Pihak Terkait

- Menjawab dalil pemohon, dan menjawab juga jawaban KPU. Dalam konteks persidangan, pihak terkait adalah peserta yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang. Kecenderungannya, pihak terkait akan membenarkan keputusan KPU dalam penetapan hasil pemilu;



# Bagaimana Posisi Bawaslu


- Bawaslu memberikan keterangan, bagaimana hasil pengawasan, penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dan tentu saja berkaitan dengan dalil-dalil dan wilayah yang dipersoalkan oleh Pemohon, serta juga jawaban dari KPU dan Pihak terkait;




# Alat Bukti dalam Perselisihan Hasil Pemilu


1. surat atau tulisan;
2. keterangan pihak;
3. keterangan saksi;
4. Keterangan ahli,
5. keterangan pihak lain, dan/atau petunjuk yang berkaitan dengan perolehan suara,

# **Dokumentasi Data Perselisihan Pileg 2019**





# Jenis Pemilihan yang Diselisihkan di MK







# Partai yang Bersengketa di MK






# Bentuk Sengketa






# Partai-Partai yang Terjadi Sengketa Internal






# Sebaran Perselisihan Hasil Pemilu 2019 Per Provinsi

Chart Title





# **Persoalan di Dalam Perselisihan hasil di MK**

- Waktu pengajuan permohonan yang terbatas;
- Hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang belum detail dan konsisten;
- Waktu pembuktian yang sangat singkat;